



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MANADO  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI,  
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA  
DENGAN  
YAYASAN TUMBUH KEMBANG PERSONA  
TENTANG

PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN KEMANDIRIAN KERJA BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN

- 
- Nomor : W25.PAS.PAS9.UM.01.07.03- 2009 TAHUN 2023
  - Nomor : 03 / SAM / 07 / 03 / 2023

Pada hari ini, selasa tanggal tujuh bulan april tahun dua ribu dua puluh tiga, di Manado, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Benny Totot**, Selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, berkedudukan di jalan Pomorow No.106 Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Balai Pemasyarakatan Manado, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. Lengkana Nasman, MBA** Selaku Pembina Yayasan Tumbuh Kembang Persona Manado, berkedudukan di Jalan Diponegoro 8 No 39 Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pembimbingan dan Pelatihan Kemandirian Kerja bagi Klien Pemasyarakatan.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja sama ini adalah :
  - a. Penguatan kapasitas bagi Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.
  - b. Peningkatan kegiatan Pembimbingan dan Pelatihan Kemandirian Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan.
  - c. Peningkatan peran Klien Pemasyarakatan untuk mendapat pengalaman kerja Yayasan Tumbuh Kembang Pesona.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penguatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan tentang Pembimbingan dan Pelatihan Kemandirian Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan.
2. Menerapkan Klien Pemasyarakatan Pada Produk Hukum.
3. Melatih Kepribadian Klien Pemasyarakatan melalui program Pelatihan Kemandirian untuk mendapat pengalaman kerja.

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. **PIHAK PERTAMA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyiapkan Klien Pemasyarakatan dalam hal ini Bapas
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan dan Kemandirian
  - c. Menyiapkan tenaga pendamping dan pelaksana kegiatan
2. **PIHAK KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Melaksanakan Bimbingan Kepribadian, Ketrampilan hidup, Bimbingan Spritual/Rohani dan Bimbingan Sosial dalam Keluarga maupun Masyarakat.
  - b. Melaksanakan Pelatihan Kemandirian sebagai seorang yang Sadar hukum bagi Klien Pemasyarakatan.
3. **PARA PIHAK**, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyiapkan program kgiatan kerja sama
  - b. Melaksanakan program kerja sama
  - c. Membuat Laporan pelaksanaan program kerja sama

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

1. Perjanjian kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan dengan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak boleh bertantangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditanda tanggani sampai dengan tahun 2025.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (Tiga) bulan.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 2 (Dua) kali dalam 4 (Empat) Minggu atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak,
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana Alam ;
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter, atau ;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur Bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**ANTI KORUPSI**

1. **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
2. **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIAHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 11**  
**ADDENDUM**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani Bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksamplar semuanya bermeterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan sebaliknya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MANADO



BENNY TOTOT  
NIP. 19660310 199003 1 001

PIHAK KEDUA,  
PEMBINA  
YAYASAN TUMBUH KEMBANG PESONA MANADO



DRS. LENGKANA NASMAN, MBA